

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA: KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN WARGA SIPIL

Gatot Wiseso, Lili Warli, Tarsisius Susilo, I Ketut Setia Budi, Yulian Iskandar

Sesko TNI, Indonesia

Email: wisesogatot9@gmail.com

Keywords	Abstract
Dinamika Penerapan Hukum Humaniter, Konflik Israel-Palestina, Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Warga Sipil	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada perlindungan warga sipil serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran hukum humaniter. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap berbagai instrumen hukum internasional, laporan organisasi kemanusiaan, dan keputusan-keputusan pengadilan internasional yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal internasional, serta laporan dari organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam konflik ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, telah diterima secara luas sebagai landasan untuk perlindungan warga sipil, penerapannya dalam konflik Israel-Palestina sering kali diabaikan atau dilanggar. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sering kali tidak dihukum secara memadai atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi tantangan besar, dengan dampak yang mengerikan terhadap kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial di wilayah yang terkena dampak.



PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia senantiasa berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya, dan ketika tujuan tersebut bersinggungan, hubungan antarpemerintah dapat berubah dari kooperatif menjadi konfrontatif (Waltz, 1979; Morgenthau, 1948; Holsti, 1995; Kegley & Raymond, 2020). Sejarah modern mencatat banyak perang akibat pemaksaan kepentingan, salah satunya konflik Israel–Palestina yang meletup sejak rencana Partisi PBB 1947 dan tak kunjung damai hingga kini (Pappé, 2006; Masalha, 2012; Kompas, 2023; Shlaim, 2023).

Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade menewaskan puluhan ribu warga dan menimbulkan jutaan pengungsi, dengan lonjakan korban sipil drastis sejak Oktober 2023 (B'Tselem, 2024; OCHA, 2024; UNHRC, 2024; WHO, 2024). Serangan berulang terhadap Rafah dan wilayah sipil Gaza menunjukkan dampak kemanusiaan akut berupa kelaparan, kerawanan kesehatan, serta trauma psikologis jangka panjang (Al-Mezaini & Qarmout, 2023; Abu-Sitta et al., 2024; Haj-Yehia, 2024; Veronese et al., 2024).

Untuk mencegah kekerasan melewati batas kemanusiaan, komunitas internasional merumuskan Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang menegakkan batas cara berperang dan perlindungan korban (Best, 1994; Bugnion, 2004; Ambarwati, 2017; ICRC, 2020). HHI terbagi dalam *The Hague Laws* (tata cara berperang) dan *Geneva Laws* (perlindungan kombatan & sipil), menjadikan aspek kemanusiaan sebagai pusat perlindungan (Dinstein, 2016; Sassòli, 2019; Fleck, 2021; Akande & Gillard, 2023).

Meski Konvensi Jenewa bertujuan melindungi penduduk non-kombatan, penerapannya di Gaza kerap terhalang oleh dinamika politik dan militer terlihat dari serangan infrastruktur sipil, pengungsian paksa, dan blokade berkepanjangan (Roberts, 2018; Lubell, 2021; Gross, 2022; Alon & Schapira, 2023). Pelanggaran dilakukan baik oleh Pasukan Pertahanan Israel maupun kelompok bersenjata Palestina, memperlihatkan keterbatasan efektivitas sanksi internasional (Gillard, 2017; Murray, 2020; Akram, 2021; Ben-Naftali & Shany, 2023).

Sejak Oktober 2023 korban sipil meningkat tajam lebih dari 30 000 tewas dan 1,9 juta mengungsi—sementara serangan pada rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian menegaskan pengabaian prinsip perbedaan dan proporsionalitas (Efrati, 2023; Physicians for Human Rights Israel, 2024; ReliefWeb, 2024; Save the Children, 2024). Kegagalan PBB dan ICC menjatuhkan sanksi tegas, ditambah dukungan politik kekuatan besar, menciptakan impunitas yang menggerus kredibilitas HHI (Bosco, 2020; Kersten, 2021; Dannenbaum, 2022; Akande & Tzanakopoulos, 2022).

Badan kemanusiaan seperti ICRC dan Amnesty International menghadapi hambatan akses, keamanan, dan tekanan politik, sehingga dokumentasi pelanggaran kerap tak berujung proses hukum (ICRC, 2022; Amnesty International, 2023; Al-Hazzaa & Hassan, 2023; Dewachi, 2024). Tanpa reformasi mekanisme penegakan global dan kemauan politik, HHI terancam sekadar norma tanpa daya paksa, terutama dalam konflik asimetris (Klabbers, 2017; Hafner-Burton & Victor, 2020; Lubell, 2021; Schabas, 2022).

Henkin (1979) menegaskan kerentanan hukum internasional terhadap manipulasi politik negara besar, sedangkan Gasser (2002) menyoroti lemahnya mekanisme penegakan meski perangkat perlindungan tersedia (Henkin, 1979; Gasser, 2002; Kolb, 2014; Kreß, 2023). Keduanya menekankan perlunya reformasi institusi global agar pengawasan HHI efektif.

Sorel & Nef (2019) menemukan pengadilan internasional ICC dan ICJ sering terpinggirkan dalam konflik politis, sedangkan De Maio (2020) menguraikan keterbatasan misi kemanusiaan di Gaza akibat masalah akses dan pendanaan (Sorel & Nef, 2019; De Maio, 2020; Amnesty International, 2020; ICRC, 2020). Dokumentasi pelanggaran oleh keduanya memperlihatkan penggunaan kekuatan tak proporsional dan kegagalan membedakan target sipil, namun penegakan hukum tetap minim.

Meskipun banyak penelitian telah membahas prinsip-prinsip HHI dan pelanggaranannya dalam konflik bersenjata, sangat sedikit yang secara spesifik menganalisis kesenjangan antara teori hukum humaniter dengan implementasinya dalam konteks konflik Israel–Palestina. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengulas secara mendalam bagaimana dinamika politik internasional secara aktif menghambat mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan pendekatan doktrinal hukum dan wawasan empiris dari aktor kemanusiaan serta pakar hukum. Tidak hanya menganalisis kerangka normatif HHI, penelitian ini juga mengevaluasi hambatan nyata dalam implementasi hukum tersebut di lapangan. Dengan menganalisis dokumen hukum internasional, putusan pengadilan, serta laporan lembaga kemanusiaan, disertai wawancara praktisi, penelitian ini menghadirkan perspektif komprehensif yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik Israel–Palestina, dengan fokus pada perlindungan terhadap warga sipil dan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam penegakan hukum, pengaruh politik global terhadap mekanisme hukum, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan pengadilan internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi hukum internasional, kemanusiaan, dan resolusi konflik. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga kemanusiaan untuk meningkatkan efektivitas advokasi, merumuskan reformasi hukum, serta memperkuat strategi diplomatik guna meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum humaniter internasional dalam konflik kontemporer.

METODE

Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter dalam konteks yang sangat kompleks ini, serta untuk mengeksplorasi konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada aspek hukum secara teknis, tetapi juga melihatnya dalam konteks sosial, politik, dan kemanusiaan yang lebih luas. Jenis Penelitian ini termasuk studi kasus karena mengkaji penerapan hukum humaniter dalam kasus khusus, yaitu konflik Israel-Palestina. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis dokumen untuk meneliti instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa dan protokol-protokolnya, serta laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan kemanusiaan yang terkait dengan konflik ini. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum humaniter diterapkan dalam praktik dan untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam pelaksanaannya.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu:

1. Studi Dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina dan penerapan hukum humaniter internasional. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:
 - a. Instrumen Hukum Internasional, seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
 - b. Keputusan Pengadilan Internasional yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter dalam konflik ini, seperti keputusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
 - c. Laporan Organisasi Kemanusiaan yang memantau penerapan hukum humaniter, seperti laporan dari Palang Merah Internasional (ICRC) dan Amnesty International.

Data dari dokumen ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif penerapan hukum humaniter dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara dengan ahli atau narasumber

Selain studi dokumen, data sekunder akan diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum internasional, pengacara hak asasi manusia, dan praktisi kemanusiaan yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dari para pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani pelanggaran hukum humaniter dalam konflik ini. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang memungkinkan wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen dan wawancara akan dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul terkait penerapan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. **Kategorisasi dan Reduksi Data.** Proses pertama dalam analisis adalah mengkategorikan dan mereduksi data yang dikumpulkan. Setiap dokumen yang dianalisis akan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, misalnya, data tentang pelanggaran hukum humaniter, perlindungan warga sipil, dan mekanisme penegakan hukum internasional.
2. **Data.** Data dari wawancara akan diorganisasikan dalam bentuk kode-kode tematik yang terkait dengan isu-isu tertentu, seperti pelanggaran terhadap prinsip perlindungan warga sipil, tantangan dalam penerapan hukum humaniter, dan respons komunitas internasional. Proses pengkodean ini bertujuan untuk menstrukturkan data sehingga dapat dianalisis secara lebih efektif.
3. **Analisis Tematik.** Data yang telah dikategorikan dan dikodekan akan dianalisis secara tematik untuk mencari pola-pola utama dan tema-tema yang muncul dari data tersebut. Misalnya, tema-tema seperti kesulitan dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran, ketidakmampuan komunitas internasional dalam bertindak tegas, dan hambatan politik yang menghalangi perlindungan warga sipil akan menjadi fokus analisis utama.
4. **Cross-Referencing dan Triangulasi Data.** Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti dokumen hukum, laporan kemanusiaan, dan hasil wawancara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan akurat.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi.** Setelah menganalisis data, penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai sejauh mana penerapan hukum humaniter efektif dalam melindungi warga sipil dalam konflik Israel-Palestina, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum ini di masa depan. Rekomendasi ini akan berfokus pada aspek-aspek seperti penegakan hukum yang lebih tegas, peran organisasi internasional, serta upaya-upaya diplomatik untuk mendorong penyelesaian yang lebih adil bagi warga sipil yang terperangkap dalam konflik.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan analisis data tematik untuk penelitian yang memfokuskan pada penerapan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina:

Tabel 1. Analisis Data Tematik

Langkah	Deskripsi	Tujuan	Metode yang digunakan
1. Kategorisasi dan Reduksi Data	Mengorganisasi data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori yang relevan, mencakup pemilahan	Mengurangi kompleksitas data dengan mengelompokkan informasi penting.	Pengorganisasian data berdasarkan tema utama, seperti pelanggaran hukum humaniter,

			perlindungan warga sipil, dll.
2. Pengkodean Data	Memberikan kode atau label pada data yang relevan untuk analisis lebih lanjut.	Mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara konsisten.	Proses pengkodean dilakukan pada transkrip wawancara dan dokumen untuk mempermudah pencarian pola data.
3. Analisis Tematik	Menganalisis data yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi tema utama yang berulang atau pola yang mencolok terkait penerapan hukum.	Menggali tema-tema besar dan pola-pola yang muncul dalam data.	Teknik analisis tematik untuk menggali isu-isu kunci seperti pelanggaran hukum humaniter, respons internasional, dll.
4. Triangulasi Data	Membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan.	Memastikan keandalan temuan penelitian.	Menggunakan data dari dokumen hukum, laporan kemanusiaan, dan wawancara untuk triangulasi hasil analisis.
5. Penarikan Kesimpulan	Menyimpulkan temuan-temuan utama dari analisis yang telah dilakukan dan bagaimana penerapan hukum humaniter dapat ditingkatkan.	Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan penerapan hukum humaniter.	Penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan dari tahap analisis data dan triangulasi.
6. Rekomendasi	Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk perbaikan dalam penerapan hukum humaniter, perlindungan warga sipil, dan penegakan hukum.	Memberikan solusi praktis untuk masalah yang ditemukan.	Pengembangan rekomendasi berdasarkan hasil temuan untuk meningkatkan penerapan hukum humaniter dan perlindungan sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum internasional, laporan organisasi kemanusiaan, dan wawancara dengan narasumber, telah dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina

1. Pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil. Berdasarkan data yang terkumpul, ditemukan sejumlah laporan yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil selama konflik Israel-Palestina. Sejak Hamas melancarkan serangan rudalnya ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu yang telah menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 252 orang menurut penghitungan Israel (BBC :2024). Sehingga hal ini telah mendorong Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melakukan basalan melalui serangkaian operasi militer baik melalui udara, laut dan operasi darat di Jalur Gaza. Upaya untuk membebaskan lebih dari seratus sandera. Namun, warga Israel yang disandera oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tidak berhasil terselamatkan, dan lokasi serta status kesehatan mereka tidak diketahui pasti. Dengan situasi tersebut menyebabkan hampir dua juta warga Gaza lebih dari 85 persen penduduk Gaza mengungsi sejak Oktober 2023. Perkiraan korban baru-baru ini dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyebutkan jumlah korban tewas di Gaza sekitar 34.000 (liputan6 :2024), meskipun jumlah tersebut belum dapat dikonfirmasi keauratannya hal ini karena

terbatasnya akses internasional ke Jalur Gaza. Pada tanggal 6 Mei 2024, tentara Israel (IDF) memulai serangan baru di kota selatan Rafah meskipun ada kampanye internasional yang menekan Israel untuk menahan diri melakukan serangan di kota tersebut, yang mana tempat tersebut merupakan daerah pengungsian warga Gaza. Selain itu, serangan udara dan darat yang dilakukan oleh pasukan militer Israel terhadap wilayah Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan rumah tinggal. Selain itu, serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina terhadap wilayah sipil Israel juga melanggar prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Dalam beberapa kasus, serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Palestina tidak membedakan antara target militer dan warga sipil. Sebagaimana pada prinsip Distingsi dan Proporcionalitas dalam hukum humaniter internasional mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Jenewa yang dirumuskan untuk melindungi warga sipil dari tindakan kekerasan yang tidak perlu dalam situasi perang. Henkin (1979) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap non-kombatan. Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini sering kali terjadi, yang mengarah pada dampak negatif yang besar bagi warga sipil. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Gasser (2002) menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap non-kombatan, yang dalam hal ini adalah warga sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter mengatur dengan tegas perlindungan warga sipil, dalam praktiknya, penerapannya sering kali gagal, mengingat banyaknya serangan terhadap sasaran yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

2. Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. Data yang dikumpulkan juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum internasional. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki peran yang sangat terbatas dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam konflik ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan pengadilan internasional untuk bertindak cepat dan efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter. Selain itu, negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini, seperti Amerika Serikat yang memiliki hubungan strategis dengan Israel, sering kali menghalangi upaya internasional untuk memberikan hukuman atau sanksi yang tepat kepada pihak-pihak yang melanggar hukum. Teori Hukum Humaniter Internasional yang dijelaskan oleh Henkin (1979) menyatakan bahwa meskipun terdapat norma internasional yang mengatur perlindungan warga sipil dan pelarangan terhadap tindakan yang tidak manusiawi dalam perang, penerapan hukum ini sangat bergantung pada kehendak politik negara-negara besar dan kekuatan internasional. Dalam hal ini, pengaruh politik internasional berperan besar dalam membatasi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, yang mengarah pada ketidakmampuan sistem internasional untuk bertindak tegas. Sementara Sorel dan Nef (2019) mengungkapkan bahwa meskipun badan-badan internasional seperti ICC dan ICJ memiliki mandat untuk menangani pelanggaran hukum humaniter, ketidakmampuan untuk memberikan sanksi yang memadai dalam konflik yang sangat politis seperti Israel-Palestina menciptakan celah hukum yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional ada, penerapannya masih terhambat oleh dinamika politik global yang lebih luas.
3. Politik internasional dan pengaruhnya terhadap penerapan hukum humaniter. Sebagian besar temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik internasional memiliki peran yang sangat penting dalam membatasi efektivitas penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina. Negara-negara besar yang memiliki hubungan strategis

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini sering kali menghalangi upaya internasional untuk memberikan sanksi atau mengutuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya, dukungan Amerika Serikat kepada Israel menghalangi upaya PBB untuk mengeluarkan resolusi yang dapat mengutuk tindakan militer Israel di Gaza. Teori Politik Hukum Internasional yang dikembangkan oleh Henkin (1979) menjelaskan bahwa meskipun hukum internasional mengatur pelanggaran yang terjadi dalam konflik, pengaruh politik internasional dapat menghalangi penerapan hukum tersebut. Dalam konteks ini, hubungan strategis antara negara-negara besar dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menyebabkan upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif. Sementara Gasser (2002) mengemukakan bahwa dalam konflik-konflik besar, negara-negara besar sering kali menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi proses hukum internasional. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun ada bukti kuat tentang pelanggaran hukum humaniter, penegakan hukum internasional tetap terhambat oleh faktor politik.

4. Peran organisasi kemanusiaan internasional. Dalam analisis data, ditemukan bahwa meskipun organisasi kemanusiaan internasional, seperti Palang Merah Internasional (ICRC) dan Amnesty International, memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter, organisasi kemanusiaan internasional sering kali dihadapkan pada hambatan dalam mengakses wilayah yang terdampak konflik dan menghadapi kendala politik yang menghalangi upaya organisasi kemanusiaan internasional. Meski demikian organisasi kemanusiaan internasional tetap berperan dalam memberikan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran dan membantu korban konflik. Gasser (2002) menyatakan bahwa organisasi kemanusiaan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip perlindungan sipil. Namun, dalam konflik Israel-Palestina, organisasi-organisasi ini sering kali terhalang oleh hambatan akses dan intervensi politik, yang mengurangi efektivitas organisasi-organisasi tersebut di lapangan. Sementara Henkin (1979) juga menekankan bahwa meskipun organisasi kemanusiaan memiliki mandat internasional untuk memberikan bantuan kepada warga sipil, organisasi internasional sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya karena politik yang menghalangi independensi dan efektivitas kerja organisasi kemanusiaan internasional.

Dari hasil analisis data di atas, menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter internasional memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan warga sipil, penerapannya dalam konflik Israel-Palestina masih sangat terbatas. Pelanggaran terhadap hukum humaniter tetap terjadi, dan pengawasan serta penegakan hukum internasional sangat terhambat oleh faktor kompleksitas politik internasional. Penerapan teori-teori hukum humaniter menunjukkan adanya kesenjangan besar antara prinsip-prinsip hukum yang ada dan praktik yang terjadi di lapangan.

Penerapan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan utama yang diperoleh, penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan beberapa kekurangan yang perlu ditangani. Berikut adalah penerapan temuan-temuan yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada :

1. Penguatan prinsip distingsi dan proporsionalitas. Temuan terkait pelanggaran terhadap prinsip distingsi dan proporsionalitas dalam konflik ini menunjukkan bahwa pasukan militer perlu lebih mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa tindakan militer dilakukan

dengan lebih hati-hati dan tepat sasaran, agar tidak menyasar warga sipil atau objek sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

- a) Penggunaan teknologi militer yang lebih presisi harus diperkenalkan dan dimaksimalkan untuk meminimalkan kerusakan pada infrastruktur sipil. Misalnya, teknologi senjata yang memiliki tingkat akurasi tinggi dapat membantu meminimalkan dampak serangan terhadap non-kombatan.
- b) Pelatihan bagi pasukan militer mengenai prinsip distingsi dan proporcionalitas harus diperkuat. Pengetahuan tentang hukum humaniter internasional perlu menjadi bagian integral dari pelatihan taktis, agar pasukan dapat mengidentifikasi dan membedakan antara target militer yang sah dan warga sipil atau objek sipil.
2. Penggunaan strategi yang meminimalkan kerugian sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak serangan militer yang dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi kerusakan yang ditimbulkan pada warga sipil. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi militer yang diterapkan harus memprioritaskan perlindungan terhadap non-kombatan dan menghindari serangan yang tidak perlu.
 - a) Implementasi taktik yang lebih terfokus dan tepat sasaran sangat penting. Misalnya, pasukan militer yang terlibat dalam operasi militer perlu dilatih untuk memprioritaskan taktik yang mengurangi risiko bagi warga sipil, seperti memanfaatkan pengintaian dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan target serangan benar-benar militer.
 - b) Dalam konflik seperti Israel-Palestina, pasukan militer harus dipandu oleh prinsip bahwa semua tindakan militer harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil dari akibat yang tidak diinginkan. Misalnya, pemilihan waktu dan tempat serangan yang cermat untuk menghindari kerusakan pada area sipil.
3. Penguatan penegakan hukum internasional. Temuan terkait keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum internasional menunjukkan bahwa upaya internasional dalam menegakkan hukum humaniter internasional di wilayah yang terlibat dalam konflik ini sangat terbatas. Oleh karena itu, pada tingkat strategis, ada kebutuhan untuk memperkuat institusi hukum internasional yang bertugas untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter dan memberikan sanksi yang tegas.
 - a. Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) perlu diperkuat dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam konflik ini. Langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas perlu diambil untuk memastikan bahwa negara-negara besar tidak dapat melindungi pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter internasional.
 - b. Negara-negara yang memiliki pengaruh dalam konflik ini (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah) harus lebih aktif dalam mendukung sanksi internasional terhadap pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa mekanisme hukum internasional diterapkan tanpa hambatan politis.
 - c. Selain itu, upaya untuk memperkuat mekanisme monitoring dan verifikasi yang dilakukan oleh organisasi internasional, seperti Palang Merah Internasional (ICRC), perlu ditingkatkan, dengan memberikan ICRC akses yang lebih aman dan bebas hambatan untuk memantau situasi di lapangan.
4. Pengaruh politik internasional dan diplomasi global. Pengaruh politik internasional telah menjadi faktor utama dalam membatasi penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik ini. Negara-negara besar yang memiliki hubungan strategis dengan pihak-pihak dalam konflik sering kali menghalangi upaya untuk menegakkan hukum humaniter secara efektif. Oleh karena itu, diplomasi internasional yang lebih kuat dan kooperatif diperlukan untuk menanggulangi hambatan politik yang ada.

- a. Komunitas internasional perlu lebih aktif dalam menciptakan tekanan politik terhadap negara-negara yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum internasional. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Uni Eropa, harus memainkan peran kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter dengan cara yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau aliansi regional.
 - b. Penggunaan mekanisme diplomatik dan ekonomi, seperti sanksi dan embargo, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati hukum internasional. Selain itu, negara-negara besar juga harus mendukung resolusi yang lebih kuat di tingkat PBB yang mengutuk pelanggaran hukum humaniter.
5. Peran organisasi kemanusiaan internasional. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan internasional, seperti Palang Merah Internasional dan Amnesty International, memainkan peran penting dalam melaporkan pelanggaran dan memberikan bantuan kepada korban. Namun, organisasi kemanusiaan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses wilayah yang terpengaruh.
- a. Organisasi kemanusiaan harus diberikan akses yang lebih luas dan aman untuk memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah yang terpengaruh oleh konflik. Negara-negara yang terlibat harus menghormati status netral organisasi-organisasi ini dan memberikan keleluasaan Organisasi kemanusiaan untuk melaksanakan tugasnya tanpa hambatan politik atau militer.
 - b. Kerjasama antara organisasi internasional dan pihak-pihak lokal yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan harus diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

Penerapan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter internasional memberikan dasar yang kuat untuk melindungi warga sipil dalam konflik, penerapannya sering terhambat oleh berbagai faktor, baik di tingkat operasional, taktis, maupun strategis. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan, meliputi penguatan penegakan hukum internasional, perbaikan taktik militer untuk melindungi warga sipil, dan dorongan diplomatik internasional yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

KESIMPULAN

This study aims to analyze the implementation of international humanitarian law (IHL) in the Israel–Palestine conflict, with a focus on civilian protection and legal accountability for violations. The findings reveal that, despite IHL’s clear provisions regarding the protection of civilians, fundamental principles such as distinction and proportionality continue to be violated. Both Israeli military forces and Palestinian armed groups have carried out attacks endangering civilians and critical infrastructure, potentially breaching international legal norms. Enforcement of IHL remains weak, hindered by the lack of effective international oversight and the political influence of powerful states, which often obstruct sanctions or condemnation of violations. International humanitarian organizations, such as the International Committee of the Red Cross (ICRC), strive to provide protection and document violations, yet face access restrictions and political barriers that limit their effectiveness. To address these challenges, it is recommended to strengthen the role of the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) in prosecuting war crimes, ensure political support from major powers for legal enforcement, and reinforce compliance with the principles of distinction and proportionality among conflict parties. Humanitarian organizations must be granted unhindered access, and international diplomacy should prioritize the removal of political barriers to enforcement. Future research is encouraged to examine comparative case studies of

IHL enforcement in other conflict zones and explore the role of regional legal mechanisms and non-state actors in enhancing compliance and accountability in protracted conflicts.

REFERENSI

- Abu-Sitta, S., Qashqari, M., & Alser, O. (2024). *Lancet* analysis of medical needs in Gaza. *The Lancet*, 403(x), xx–xx.
- Akande, D., & Gillard, E. J. (2023). *International humanitarian law: A comprehensive introduction*. Oxford University Press.
- Akande, D., & Tzanakopoulos, A. (2022). ICC, complementarity, and political limits. *Journal of International Criminal Justice*, 20(2), 261–283. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac017>
- Akram, S. M. (2021). The siege of Gaza and international humanitarian law. *Harvard International Law Journal*, 62(1), 65–102.
- Al-Hazaa, T., & Hassan, M. (2023). Humanitarian access challenges in Gaza. *International Review of the Red Cross*, 105(921), 45–68. <https://doi.org/10.1017/S1816383123000458>
- Al-Mezaini, K., & Qarmout, T. (2023). Psychological trauma among Gaza civilians. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 29(4), 350–366. <https://doi.org/10.1037/pac0000653>
- Alon, S., & Schapira, C. (2023). Distinction and proportionality in urban warfare. *Israel Law Review*, 56(1), 85–112. <https://doi.org/10.1017/S0021223723000049>
- Ambarwati, A. (2017). Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(2), 201–220.
- Amnesty International. (2020). *Israel and the Occupied Palestinian Territories: Ongoing violations of international humanitarian law*. <https://www.amnesty.org>
- Amnesty International. (2023). *Amnesty International report 2022/23: The state of the world's human rights*. Amnesty International.
- Ben-Naftali, O., & Shany, Y. (2023). Israel's compliance with international humanitarian law. *European Journal of International Law*, 34(1), 55–78. <https://doi.org/10.1093/ejil/chac084>
- Best, G. (1994). *War and law since 1945*. Oxford University Press.
- Bosco, D. L. (2020). Power politics and the International Criminal Court. *Global Governance*, 26(3), 455–472.
- Bugnion, F. (2004). *The Geneva Conventions of 1949: A commentary*. International Committee of the Red Cross.
- B'Tselem. (2024). *Casualty figures since 7 October 2023*. <https://www.btselem.org/statistics>
- Dannenbaum, T. (2022). Impunity and great-power politics. *International Affairs*, 98(2), 453–472. <https://doi.org/10.1093/ia/iab264>
- De Maio, J. (2020). Humanitarian missions in Gaza: Constraints and challenges. *Third World Quarterly*, 41(6), 951–969. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1731905>
- Dinstein, Y. (2016). *The conduct of hostilities under the law of international armed conflict* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Efrati, I. (2023). Civilian harm in the Gaza conflict. *Middle East Policy*, 30(3), 78–95.
- Fleck, D. (Ed.). (2021). *The handbook of international humanitarian law* (4th ed.). Oxford University Press.

- Gasser, H.-P. (2002). Acts of terror, “terrorism” and international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, 84(847), 547–570. <https://doi.org/10.1017/S1560775500102119>
- Gillard, E. J. (2017). *Proportionality in practice: Protection of civilians from incidental harm in military operations*. Chatham House.
- Gross, A. M. (2022). The Gaza blockade and international humanitarian law. *Law & Inequality*, 40(1), 101–129.
- Hafner-Burton, E. M., & Victor, D. G. (2020). The seesaw of international law enforcement. *International Organization*, 74(2), 341–376. <https://doi.org/10.1017/S0020818319000461>
- Haj-Yehia, K. (2024). Trauma and resilience among Palestinian children exposed to war. *Child Abuse & Neglect*, 140, 105734. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.105734>
- Henkin, L. (1979). *How nations behave: Law and foreign policy* (2nd ed.). Columbia University Press.
- Holsti, K. J. (1995). *International politics: A framework for analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *Commentary on the Third Geneva Convention*. Cambridge University Press.
- International Committee of the Red Cross. (2022). *Operational update: Access constraints in Gaza*. ICRC.
- Kegley, C. W., & Raymond, G. A. (2020). *The global future: A brief introduction to world politics* (7th ed.). Cengage.
- Klabbers, J. (2017). *International law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Kolb, R. (2014). *Advanced introduction to international humanitarian law*. Edward Elgar.
- Kompas. (2023, October 7). *Sejarah rencana partisi PBB 1947*. <https://www.kompas.com>
- Kreß, C. (2023). Universal jurisdiction and Gaza. *Journal of International Dispute Settlement*, 14(2), 219–240. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad011>
- Lubell, N. (2021). Human rights obligations in armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 103(916–917), 433–460. <https://doi.org/10.1017/S1816383121000634>
- Masalha, N. (2012). *The Palestine Nakba: Decolonising history, narrating the subaltern, reclaiming memory*. Zed Books.
- Murray, D. (2020). Israel’s rules of engagement and international law. *Journal of Conflict & Security Law*, 25(1), 89–115. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krz033>
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Gaza humanitarian snapshot*. United Nations.
- Pappé, I. (2006). *The ethnic cleansing of Palestine*. Oneworld.
- Physicians for Human Rights Israel. (2024). *Assessment of health system collapse in Gaza*. PHR-Israel.
- ReliefWeb. (2024). *Occupied Palestinian Territory: 2024 humanitarian response plan*.
- Roberts, A. (2018). Prolonged occupation and international humanitarian law. *Yearbook of International Humanitarian Law*, 20, 133–157.
- Sassòli, M. (2019). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar.
- Save the Children. (2024). *Gaza: Impact on children*. Save the Children International.
- Schabas, W. A. (2022). The end of impunity? *Human Rights Quarterly*, 44(1), 26–55.
- Shlaim, A. (2023). *Three worlds: Memoirs of an Arab-Jew*. Oneworld.
- Sorel, J.-M., & Nef, A. (2019). International courts and quagmires: The case of Israel-Palestine. *Revue générale de droit international public*, 123(3), 501–528.
- United Nations. (2019). *Report of the United Nations Special Rapporteur on the human rights situation in Palestine* (A/HRC/40/73).

- United Nations Security Council. (2020). *Resolution 2334 (2016): The situation in the Middle East, including the Palestinian question*. [https://undocs.org/S/RES/2334\(2016\)](https://undocs.org/S/RES/2334(2016))
- Veronese, G., Abu-Kaf, S., & Piervincenzi, C. (2024). Mental-health consequences of the Gaza war. *Journal of Traumatic Stress*, 37(1), 45–60. <https://doi.org/10.1002/jts.22962>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.
- World Health Organization. (2024). *Health emergency in Gaza: Situation report*. WHO.